

# REINVENTING KHITTAH PANCASILA

**Marzuki Wahid**

*Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon,  
Sekretaris Lakpesdam-PBNU*



*“Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari’ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya.”*

**Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam**

*Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdhatul Ulama  
Situbondo 16 Rabi’ul Awwal 1404 H(21 Desember 1983)<sup>1</sup>*

*“Kesepakatan bangsa Indonesia untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sah dan mengikat semua pihak termasuk Islam. Hasil dari keputusan yang sah itu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah sah dilihat dari pandangan Islam, sehingga harus dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya.”*

KH. Achmad Shiddiq, Rais Aam PBNU 1984-1991

<sup>1</sup> Lihat pada Abdul Mun'im DZ (Editor), *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, (Jakarta: Setjen PBNU-NU Online, 2011).

## Finalitas Pancasila

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Finalitas ini ditetapkan sejak 35 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 1983 dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam pandangan NU, tidak diperlukan lagi mencari dasar negara lain selain Pancasila. Pun, tidak diperlukan bereksperimen lagi pada bentuk negara lain selain Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara prinsipal, dalam pandangan NU, negara Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Bahkan, dalam bacaan saya, NU memandang negara Pancasila adalah bentuk lain dari negara Islam. Dengan kata lain, negara Pancasila adalah negara Islam itu sendiri. Seperti diketahui bahwa secara sosio-politik, negara Islam tidak pernah tunggal dan monolitik, tidak pula universal dalam bentuk yang seragam. Negara Islam itu bukan nama suatu negara, bukan simbol kenegaraan, atau bukan pula bentuk suatu pemerintahan. Suatu negara bisa disebut negara Islam apabila memenuhi suatu takaran substansi dan tata nilai prinsipal tertentu.<sup>2</sup> Imam Abu Hanifah

(80-150 H), misalnya, membedakan *dâr al-Islâm* dan *dâr al-ḥarb* berdasarkan rasa aman yang dinikmati oleh penduduknya yang beragama Islam. Apabila umat Islam di suatu negara merasa aman dalam menjalankan aktivitas keagamaannya, maka negara tersebut termasuk kategori *dâr al-Islâm*. Sebaliknya, apabila tidak ada rasa aman untuk umat Islam dalam suatu negara, maka negara itu masuk dalam kategori *dâr al-ḥarb*.<sup>3</sup>

Dengan kriteria tersebut, jelaslah bahwa negara Pancasila adalah *dâr al-Islâm*. Umat Islam di Indonesia tidak saja aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas keagamaannya, bahkan untuk beberapa hal umat Islam sangat diistimewakan. Misalnya, umat Islam punya jalur pengadilan sendiri, yakni Pengadilan Agama. Meskipun labelnya “agama,” tetapi hakim, panitera, pegawai, dan orang-orang yang berperkara di pengadilan itu hanya untuk orang Islam. Sejumlah UU juga hanya ditujukan untuk umat Islam. Sebut saja, misalnya, UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Meski tidak semua diatur dalam bentuk legal, umat Islam di Indonesia secara umum memiliki kebebasan untuk menjalankan syari’at agamanya, dijamin dan dilindungi secara konstitusional oleh UUD 1945.

2 Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas suatu negara untuk bisa dikategorikan sebagai *Dâr al-Islâm*. Sebagian ulama ada yang melihat hal itu dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada pula yang melihat dari sisi keamanan warganya dalam menjalankan syari’at Islam. Sementara ada juga yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan negara tersebut. Selengkapnya baca. Marzuki Wahid, “Agama, Otonomi Daerah, dan Pemerintahan Inklusif: Catatan Reflektif atas Hasil Riset pada Empat Daerah,” dalam Ahmad Zaenul Hamdi & Marzuki Wahid, *Ruang untuk Yang Kecil dan Berbeda, Pemerintahan Inklusif dan Perlindungan*

*Minoritas*, (Yogyakarta: Gading, 2017), hlm. 344-347.

3 Baca Wahbah al-Zuhaili, *Atsar al-Ḥarb fî al-Fiqh al-Islâmî*, (Syria: Dar al-Fikr), hlm. 56.

Oleh karena itu, perbincangan fundamental bangunan negara Indonesia, bagi NU, sudah titik (bukan koma atau titik koma lagi). Sebagai kesepakatan bersama, Indonesia telah berdiri tegak dan kokoh lebih dari 70 tahun meski serangan dan gugatan ideologis berkali-kali dilancarkan. Itulah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD Negara RI Tahun 1945, berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh MPR, fundamental negara ini disebut empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup> Empat pilar ini, oleh warga NU sering disingkat menjadi PBNU, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

Yang menarik dari narasi NU tentang Pancasila ini, NU menyelesaikannya bukan dengan pendekatan sosial politik semata, melainkan juga dengan pendekatan keagamaan. Dengan meletakkan kunci masalah pada pengesahan hukum fikih, NU ternyata mampu melakukan proses penyesuaian dengan tuntutan negara modern sepanjang sejarah Indonesia merdeka.

4 Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang ini rapuh, maka bangunan akan mudah roboh. Empat tiang penyangga di tengah ini disebut soko guru yang kualitasnya terjamin sehingga pilar ini akan memberikan rasa aman tenteram dan memberi kenikmatan. Empat pilar itu pula yang menjamin terwujudnya kebersamaan dalam hidup bernegara. Rakyat akan merasa aman terlindungi sehingga merasa tenteram dan bahagia. Empat pilar tersebut juga fondasi atau dasar dimana kita pahami bersama kokohnya suatu bangunan sangat bergantung dari fondasi yang melandasinya. Dasar atau fondasi bersifat tetap, statis sedangkan pilar bersifat dinamis. Baca buku *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.

Tuntutan ini tidak saja menyentuh pada kebutuhan eksistensial belaka, tetapi juga pada aras substansial-paradigmatik bagi tatanan kehidupan bersama yang rukun, damai, demokratis, menghargai pluralitas, dan senantiasa bertumpu pada kerangka dasar keadilan sosial. *Tawassuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal* merupakan prinsip dasar bagi NU dalam menyelesaikan berbagai masalah kontemporer.

Pencarian penyelesaian paradigmatik relasi agama dan negara dalam pendekatan keagamaan menjadi penting dilakukan, karena gerakan Islam selalu mendasarkan pemikiran politiknya pada pemikiran keagamaan. Apa yang dilakukan NU sesungguhnya adalah jawaban sejarah atas gugatan-gugatan ideologis dari kaum Islamis yang masih mendambakan negara Islam di bumi Indonesia ini. Apa yang dirumuskan NU juga pada dasarnya adalah jawaban teologis atas kegalauan kaum Islamis yang memberontak pada masa lalu bertujuan menggantikan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Jika kita menggunakan nalar keagamaan ala NU, maka secara paradigmatik relasi agama dan negara telah selesai dan tuntas. Tentu tidak serta merta semua problem kenegaraan dan kebangsaan lalu tidak ada sama sekali. Finalitas ini hanya pada tataran fundamental yang bersifat paradigmatik dan ideologis. Dalam ruang-ruang praksis dan operasional tentu banyak hal yang masih harus dibenahi. Korupsi, kemiskinan, ketimpangan

sosial, ketidakadilan gender, gizi buruk, pendidikan, dan kerusakan alam adalah hal-hal yang harus terus diperbaiki. Namun, janganlah ada tikus di suatu rumah yang sudah kokoh, lalu rumahnya dibakar hanya untuk mengusir tikus.

## Pancasila Digugat

Namun, seiring dengan derasnya arus demokrasi paska kejatuhan Orde Baru, gerakan Islamis kembali memainkan peran politik identitas. Tidak saja secara leluasa mendirikan partai politik dan organisasi massa berasaskan (berideologikan) Islam,<sup>5</sup> sesuatu yang dilarang pada zaman Orde Baru,<sup>6</sup> tetapi juga secara terang-terangan menyuarakan aspirasi lamanya memasukkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD 1945,<sup>7</sup> yang muaranya adalah mengganti

Pancasila dan UUD 1945 dengan negara Islam atau *khilafah Islamiyyah*

Akhirnya kita mencatat, dalam dua dekade terakhir ini, diskursus Pancasila kembali menjadi *trending topic*. Bukan karena rutinitas tahunan peringatan hari lahir atau hari kesaktian Pancasila, namun karena situasi kebangsaan yang memicunya. Masih hangat dalam ingatan kita, sejak rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998, ketika *euphoria* demokrasi menjangkiti kaum politisi kita, secara beruntun gugatan demi gugatan terhadap Pancasila dan NKRI terus menyeruak. Menariknya, gugatan ini bukan dilakukan oleh kaum komunis atau DI/TII sebagaimana terjadi di masa lalu, tetapi justru dilakukan oleh aparat negara sendiri dan organisasi yang sah dalam negara Pancasila. Lebih unik lagi, gugatan ini dilakukan melalui mekanisme konstitusional dan atas nama demokrasi. Tidak sedikit para penyelenggara negara, baik di lembaga tinggi, pemerintahan, maupun lembaga tertinggi negara, menjadi otak intelektual dan sponsornya.

Kita masih ingat betul bagaimana kelompok Islamis secara konstitusional dalam ruang demokrasi kembali be-

5 Dari 48 partai politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilihan Umum 1999, 15 di antaranya adalah partai politik berbasis Islam dan 4 partai politik berbasis Kristen/Katolik. Pada Pemilihan Umum 2004, 8 partai politik dari 24 peserta Pemilu berbasis Islam, dan 2 partai politik berbasis Kristen/Katolik. Lihat <http://www.kpu.go.id/> Organisasi massa "berideologi" Islam, misalnya, Forum Komunikasi Ahlulsunna Wal Jama'ah (FKAWJ), yang di dalamnya terdapat Lasykar Jihad didirikan pada tahun 1998; Front Pembela Islam (FPI) didirikan pada tahun 1998, baca <http://www.fpi.or.id/default.asp>; Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) didirikan pada tahun 2000; dan Forum Umat Islam (FUI). Bandingkan Azyumardi Azra, "Islamic radical movements in Indonesia," *The Jakarta Post.com, Outlook 2006*. <http://old.thejakartapost.com/Outlook2006/pol05b.asp>.

6 Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 ditetapkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan dan politik. Dengan demikian, semua organisasi tidak dimungkinkan lagi berasaskan dan berideologikan selain Pancasila.

7 Perihal perumusan Piagam Jakarta, mengapa 7 kalimat dalam Piagam Jakarta dicoret, dan sejarah perdebatan

Piagam Jakarta sebagai konstitusi, baca lebih mendalam pada Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percatutan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985); Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992); Endang Saifuddin Anshari, MA, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

raksi menggugat Pancasila dan UUD 1945 pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, dan Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002 dalam paket amandemen UUD 1945.<sup>8</sup> Sebelumnya, gugatan ideologis dilakukan pada sidang Majelis Konstituante pada tahun 1956-1959 dan Sidang Umum MPRS tahun 1966-1968. Ironisnya, semua gugatan ideologis ini dilakukan secara legal konstitusional di bawah lindungan demokrasi Pancasila untuk menggantikan Pancasila dan mengubah UUD 1945 itu sendiri.

Jelaslah gagal, karena kelompok nasionalis-sekuler dan nasionalis-Islam masih cukup kuat, baik dalam barisan Parlemen maupun dalam gugusan masyarakat Nusantara. Meskipun gagal,<sup>9</sup> mencermati perjuangan mereka yang terus menerus dengan berbagai strategi, aspirasi mendirikan negara Islam<sup>10</sup> dan

formalisasi syari'at Islam tampaknya tetap menjadi agenda yang terus diperjuangkan dengan memanfaatkan segala jenis peluang, termasuk demokrasi Pancasila itu sendiri.<sup>11</sup> Pada tanggal 21 Agustus 2008, rombongan FUI menemui Ketua MPR, Hidayat Nurwahid di Jakarta. Mereka meminta MPR mengamandemen kembali UUD 1945 dengan memasukkan Islam sebagai agama resmi dalam pasal yang mengatur ideologi negara. Amandemen itu sekaligus menjadi bentuk pengakuan konstitusi terhadap Islam sebagai agama mayoritas.<sup>12</sup>

Meski mengutuk demokrasi dan memandang negara Pancasila sebagai *thoghut*, tetapi sebagian kelompok Islamis itu hidup dan berkembang di bawah payung demokrasi dan ideologi Pancasila. Sebagian mereka menjadi Parpol yang ikut Pemilu dan bahkan kader-kadernya masuk ke dalam barisan parlemen, jajaran pemerintahan, dan pasukan kepolisian/tentara. Sebagian lagi

8 Bandingkan Tim Lindsey, "Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards Democracy," *Singapore Journal of International & Comparative Law* (2002) 6, hlm. 246, 250, 269-271. Nadirsyah Hosen, *Shari'a & Constitutional Reform in Indonesia*, (Singapore: Iseas, 2007), hlm. 188-215. Penjelasan mendalam tentang gagasan dan proses amandemen UUD 1945 dalam Sidang Umum MPR 1999 dapat dibaca dalam Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000).

9 Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 akhirnya memutuskan tetap sebagaimana adanya. Dibandingkan dengan Sidang Konstituante 1959, pendukung Piagam Jakarta berkurang drastis, dari 201 suara (43,1%) pada tahun 1959, hanya menjadi 84 suara (12%) pada tahun 2000. Sebaliknya penolak Piagam Jakarta semakin besar, dari 265 suara (56,9%) pada tahun 1959 menjadi 611 suara (87,9%) pada tahun 2000. Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hlm. 259-260.

10 M. Amien Rais, "Islam dan Negara di Indonesia: Mencari Akhir Pencarian," Kata Pengantar buku Umar Basalim,

*Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), hlm. xv.

11 Dengan mengutip pendapat Pierce, seorang pakar hukum, Shalahuddin Wahid menjelaskan bahwa relasi agama dan negara dalam kaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam oleh negara dapat dibedakan dalam lima tingkatan penerapan. *Pertama*, masalah hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan. *Kedua*, urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat. *Ketiga*, praktik ritual keagamaan, seperti mengenakan jilbab dan sanksi bagi yang tidak puasa. *Keempat*, penerapan hukum pidana Islam, terutama berkaitan dengan jenis sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar. *Kelima*, penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem kenegaraan. Baca *KOMPAS*, 7 April 2002.

12 Baca "FUI Minta Islam Jadi Agama Resmi di UUD 1945" dalam <http://www.mpr.go.id/pimpinan1/?p=337>, diakses 20 September 2008.

tetap menjadi Ormas dan gerakan ekstraparlementer yang menjadikan gerakan politik sebagai strategi utama. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah contoh mutakhir yang bisa dikemukakan. Dia hidup dalam alam demokrasi yang diharamkan sendiri, berkembang dalam negara Pancasila yang di-*thoghut*-kan sendiri, tetapi strategi perjuangannya jelas dan tetap konsisten mengganti Pancasila dan NKRI dengan sistem *khilafah Islamiyyah*

Di sinilah, politik indoktrinasi Orde Baru yang mengideologisasikan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara melalui program P4 dalam kehidupan bangsa dan negara tampaknya gagal. Revitalisasi Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dewasa ini mutlak dilakukan. Tidak saja oleh negara, pihak yang paling bertanggungjawab, tetapi juga oleh masyarakat sipil (*civil society*). Perlu dicari cara dan pola baru untuk memahami Pancasila, menghayatinya, mempraktikkan, dan meneladkannya kepada bangsa Indonesia yang terus berganti generasi dari waktu ke waktu. Bukan dengan cara indoktrinasi, pemaksaan dan ancaman, melainkan melalui proses ilmiah, kultural, dan penyadaran sistematis yang menancap dalam hati sanubari warga negara.

### Dari Ideologi ke Praksis

Indonesia zaman *now* tentu berbeda dengan Indonesia zaman *old*. PKI dan HTI sudah dibubarkan. DI/TII dan

Permesta sudah ditumpas. Aktor-aktor utamanya sudah dipenjarakan. Namun, paham, gagasan, dan ideologinya tidak pernah bisa dibunuh dan dikuburkan. Kita tidak mungkin bisa melarang dan menghukum pikiran, gagasan, keyakinan, dan ideologi yang bersemayam dalam otak dan sanubari seseorang. Sehingga, kemungkinan akan reinkarnasi, bangkit kembali, memberontak, dan menyerang kembali Pancasila dan UUD 1945 sangat bisa dipahami. Karena, ideologi itu tidak pernah mati, terus hidup, berkembang, mencari simpati, menggalang kekuatan, dan pada akhirnya mewujudkan menjadi gerakan sosial, gerakan ekonomi, gerakan budaya, hingga menjadi gerakan politik dalam perebutan kekuasaan. Ini semua sangat mungkin terjadi. Kewaspadaan untuk ini tidak boleh hilang.

Akan tetapi, harus disadari bahwa tantangan Indonesia ke depan sangat kompleks, baik dari dalam maupun luar negeri, baik dalam skala lokal, nasional, maupun regional dan global. Arus besar globalisasi, pasar bebas, radikalisme, terorisme, narkoba, dan transmisi ideologi transnasional adalah sebagian isu global dan regional yang menjadi tantangan, sedang dan akan terus memengaruhi Indonesia ke depan. Ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, kemiskinan, perusakan alam, dan ketidakmerataan kesejahteraan adalah tantangan nyata dari dalam negeri yang terus akan menggugat peran dan fungsi Pancasila, bahkan hingga keberadaannya. Tantangan Pancasila hari ini bukan soal ideologi *an sich*, sebagaimana terjadi

pada masa lalu, tetapi yang paling memengaruhi gerakan massa adalah tantangan ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan yang sehari-hari menyatu dalam kehidupan warga negara.

Ini tantangan nyata yang sangat dirasakan dan dialami oleh semua warga negara. Jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, kondisi ini akan berubah menjadi gerakan politik dan ideologi yang akan merongrong peran dan keberadaan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Lebih berat dan lebih dahsyat ketimbang gerakan ideologi yang tidak menyentuh kebutuhan dasar sehari-hari warga negara. Ingat, Presiden Soeharto yang telah membangun kekuasaan lebih dari 30 tahun jatuh bukan karena ideologi non-Pancasila, tetapi karena kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang sehari-hari dirasakan warga negara.

Dengan demikian, kehadiran Pancasila dengan pola, cara, dan pendekatan baru sangat niscaya. Perlu dipikirkan strategi yang tepat untuk menurunkan Pancasila dari ideologi menjadi praksis gerakan sosial. Pancasila bukan sekadar ideologi negara yang singgah dalam jantung pemerintahan, melainkan yang terpenting harus menancap dalam hati sanubari bangsa Indonesia menjadi pandangan hidup (*way of life*). Yakni, pandangan hidup yang operasional menyentuh realitas sosial yang terus berubah dan realitas kehidupan yang dialami langsung oleh warga negara Indonesia. Pandangan hidup yang kontekstual dan dinamis merespons perubahan-perubahan yang

terus terjadi, dengan tetap berpegang pada prinsip dasar yang tetap (*tsawabit, kulliyat*).

Pancasila juga harus hadir menjadi pegangan nilai bagi warga negara dalam menghadapi setiap masalah kehidupan dan tantangan-tantangan baru, baik dari ruang global, regional, maupun nasional dan lokal. Bukan sekadar tampil secara ideologis, melainkan Pancasila hari ini harus merespons dan menjawab tantangan-tantangan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan yang datang secara bertubi-tubi dari dalam dan luar negeri.

Dalam merespons tantangan yang kompleks itu, Pancasila harus tampil tidak semata-mata sebagai ideologi yang melangit (utopis), melainkan harus metamorfosis menjadi gerakan sosial, gerakan politik, gerakan ekonomi, dan gerakan kebudayaan dalam secara sistematis mewujudkan khittah-nya, yakni khittah<sup>13</sup> Pancasila. Menurunkan ideologi ke dalam praksis sosial yang membebaskan adalah tantangan tersendiri dalam menerjemahkan Pancasila hari ini.

Dengan sejumlah tantangan di sekelilingnya, di hadapannya, dan di belakangnya, Pancasila harus mampu

13 Kata *khittah* berasal dari akar kata *khaththa*, yang bermakna *menulis* dan *merencanakan*. Kata *khiththah* kemudian bermakna *garis* dan *thariqah* (jalan). Kata *khittah* ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Nahdliyin, terutama sejak tahun 1984. Pada tahun 1984, NU menyelenggarakan Muktamar ke-27 di Situbondo. Muktamirin berhasil memformulasikan garis-garis perjuangan NU yang sudah lama ada ke dalam formulasi yang disebut sebagai “Khittah NU”. Sekarang, kata ini telah umum dipakai. Penggunaan maknanya mengacu pada prinsip, dasar, atau pokok.

menjadi inspirasi gerakan sosial bagi perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan persatuan Indonesia, yang didasari dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun cara yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut berpedoman pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Walhasil, kita—terutama negara--harus bisa menghadirkan Pancasila dalam ruang nyata kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang ada dalam kehidupan Indonesia. Wujud kehadiran itu adalah keberpihakan dan pembelaannya melalui kebijakan, perhatian, sentuhan, dan intervensi lain yang adil dan manusiawi yang secara nyata mampu mengubahnya menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Hari ini, kita perlu menemukan kembali (*reinventing*) “khittah Pancasila.” Sejak Pancasila lahir, dia memiliki khittahnya. Khittah ini penting, karena khittah adalah tonggak garis perjuangan dan landasan dasar Pancasila ini ada. “Khittah Pancasila,” menurut saya, berada dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya yang melekat dalam sila-sila Pancasila. Yakni, ketuhanan (*al-ilahiyah*), kemanusiaan (*al-basyariyyah*), persatuan (*al-ukhuwwah*), kerakyatan (*ar-ra’iyyah*), dan keadilan sosial (*al-’adalah al-ijtima’iyyah*). Lima nilai dan prinsip dasar ini merupakan satu keutuhan yang tak terpisahkan (*five in one*) dalam sistem nilai Pancasila. □